

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Maret 2024

Jam : 17:05:04 WIB

**AN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
TAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (**PERBAIKAN**)

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
NIK : 0953046301470009
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
E-mail : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
NIK : 3275010707660024
Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
Email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)** untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo II (Dua)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2619/EX/DPP/II/2024 bertanggal 23 Maret 2024 Jo. Surat Kuasa Khusus Nomor: 2657/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.
- DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.
- DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
- DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
- SIMEON PETRUS, S.H.
- ARMY MULYANTO, S.H.
- MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL. M.Si
- ARIES SURYA, S.H.
- ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
- SAMUEL DAVID, S.H.

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com

- | | |
|--|---|
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H. | 22. MARTINA, S.H., M.H. |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 23. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H. | 24. KARTO NAINGGOLAN, S.H. |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H. | 25. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H. | 26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H. | 27. DEVIYANI PETRICIA, S.H. |
| 12. BENNY HUTABARAT, S.H. | 28. IVO ANTONI GINTING, S.H. |
| 13. FAJRI SAFI'I, S.H. | 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H. |
| 14. RIKARDUS SIHURA, S.H. | 30. YAYANG LAMHOT, S.H., M.H. |
| 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H. | 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H. |
| 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. | |

kesemuanya adalah Advokat/ konsultan Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, Nomor WA : 082112123858, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**.

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2 (Dua) terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan hasil suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023"), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (**Vide Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah pada Dapil 3 dan Dapil 5;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 **[Bukti P-2]**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023**, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:15 WIB, serta mengajukan perbaikan permohonan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2 (Dua) terjadi pelanggaran sebagaimana berikut;
- 1.1. Bahwa di TPS 02 Desa Tulangdengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo pada saat hari pencoblosan di TPS Tersebut, telah terjadi perusakan kertas surat suara oleh KPPS;
- 1.2. Pengrusakan surat suara tersebut dilakukan dengan cara, bahwa pemilih dengan identitas sebagai berikut:

No.	Nama Pemilih sesuai KTP	NIK	Keterangan
1	Muhamad Wahyudi Abdulah	7501102209050001	Bukti P - 10

2	Mohamad Adrian Abdulah	7501102710010002	Bukti P - 11
3	Triyanti N. Pidu.	7501106105810001	Bukti P - 12

Masuk sebagai daftar pemilih khusus, KPPS hanya memberikan masing-masing 1 (satu) kertas surat suara, yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

2. Bahwa pemilih dengan identitas tersebut diatas, tidak dapat melakukan pencoblosan terhadap 4 (empat) kertas surat suara lainnya yaitu surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan alasan pemilih tersebut hanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus;
3. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mandat di TPS tersebut telah menyampaikan keberatan secara lisan kepada petugas KPPS namun tidak dimuat dalam catatan kejadian khusus;
4. Bahwa atas kejadian tersebut saksi mandate juga telah mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan, yang dituangkan dalam "Catatan kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi, rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum Tahun 2024 tanggal 18 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua PPK atas nama Saiful A. Gani. (**Bukti P-7a**)
5. Bahwa pada saat pleno ditingkat KPU Kabupaten, saksi mandat juga mengajukan keberatan yang sama sebagaimana dituangkan dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 Februari 2024 yang di tandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo atas nama Roy Hamrain. (**Bukti P – 7b**)
6. Bahwa oleh karena keberatan saksi mandat tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maka saksi mandat membuat Laporan kepada BAWASLU Kabupaten Gorontalo dan BAWASLU Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan Putusan Nomor:001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Alexander Kaaba ST. sebagai Ketua. (**Vide Bukti P - 8**)
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas sangat beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tulangdenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 Undang-Undang No.7 Tahun 2017;
8. Bahwa pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo daerah Pemilihan Gorontalo 2 untuk perolehan kursi ke-8 (delapan) sebagaimana tabel di bawah;

URUTAN PEROLEHAN KURSI	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA (SUARA PARTAI + SUARA CALEG)
KURSI KE - 1	NASDEM	10.395
KURSI KE - 2	GOLKAR	10.004

KURSI KE - 3	PPP	7.817
KURSI KE - 4	DEMOKRAT	6.796
KURSI KE - 5	GERINDRA	3.616
KURSI KE - 6	NASDEM	3.465
KURSI KE - 7	GOLKAR	3.335
KURSI KE - 8	PAN	3.077
	PDI PERJUANGAN	3.029

9. Bahwa perolehan suara Termohon di atas tidak berdasarkan atas proses yang seharusnya, dikarenakan terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang masuk dalam DPK tidak diberikan surat suara untuk pemilihan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan DPD. Hal mana memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tulangdengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
10. Bahwa jumlah DPT pada TPS 02 Desa Tulangdengi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo adalah sebanyak 283 Pemilih, dan jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 tersebut, maka Pemohon akan berpeluang mendapatkan suara signifikan yang lebih banyak dibanding dengan Penetapan Termohon dan akan mendapatkan kursi Ke 8 DPRD Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 2;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tulangdengi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.



DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.




M. NOZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.



JOHANNES L. TOBING, S.H.



WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.



FAJRI SAFI'I, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANS, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.